



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

NOMOR 47/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh;

PEMBANDING, lahir di Banjarmasin 31 Maret 1974 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan D3, bertempat tinggal di Jalan Rantauan Timur II, RT 01 RW 01, Nomor 03, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wanas Unan Sawang, S.H.,M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Layanan Hukum 24 jam "Wanas Unan Sawang, S.H. & Associates yang beralamat di Jalan Simpang Belitung Nomor 24 RT 08 RW 001 Banjarmasin (kode pos 70116), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 108/05/2019/PA.Bjm tanggal 22 Mei 2019, semula sebagai **Tergugat**, sekarang disebut **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, lahir di Banjarmasin 27 Oktober 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan D3, bertempat tinggal di Jalan Pandu, Gang Damai, RT 16, RW 01, Nomor 43, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, semula sebagai **Penggugat**, sekarang disebut **Terbanding**;

Halaman **1** dari **10** Putusan PTA Banjarmasin No.
47/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Bjm tanggal 7 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat merasa keberatan dan tidak puas terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2019. Dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 10 Putusan PTA Banjarmasin No.
47/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 9 September 2019. Dan Memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 September 2019;

Bahwa dalam memori bandingnya tersebut Pembanding mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya tidak menjalankan dan menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya, hal inilah yang terwujud dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 556/Pdt.G/2019/PA. Bjm;
2. Bahwa Pembanding secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat, sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya;
3. Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan tidak beralasan karena sebagaimana pandangan ahli hukum yang dimaksud dengan eksepsi, dikatakan bahwa eksepsi itu harus diartikan sebagai perlawanan tergugat yang tidak mengenai pokok persoalannya, melainkan misalnya hanya mengenai acara belaka;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah cukup beralasan serta ternyata dan terbukti gugatan *a quo*, disusun dan diajukan secara Premature (terlalu dini atau tergesa-gesa) dan sangat tidak sinkron antara dalil posita angka 9 dengan dalil posita 10 yang membuat gugatan secara nyata mengandung kekaburan dan ketidak-jelasan (*obscur libel*). Gugatan seharusnya diajukan sesuai dengan alasan mengajukan gugatan cerai pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab XVI yang menyebutkan tentang **Putusnya Perkawinan**, apabila suami melanggar taklik-talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 10 Putusan PTA Banjarmasin No.
47/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dan tidak beralasan serta tidak cukup bukti untuk menyatakan rumah tangga Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah pecah, namun tidak ada fakta hukum yang nyata terungkap dimuka persidangan akan hal ini. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menyimak dengan jelas kronologis latar belakang perkara yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat. Bahwa baru berjalan 5 (lima) hari setelah Terbanding semula Penggugat keluar dari rumah, Terbanding semula Penggugat sudah mengajukan gugatan *a quo*. Maka dari hal tersebut berkaitan pula dengan hal mana mungkin ada usaha berdamai untuk terwujudnya perdamaian. Bahwa hal ini juga dikuatkan sebagaimana keterangan saksi H. Imransyah yang merupakan ayah kandung Penggugat yang menerangkan pada pokoknya menerangkan "*Bahwa saksi belum pernah memberi nasehat terkait permasalahan ini*". Hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi Sayanten, Wahyudi dan saksi Norhasanah yang pada pokoknya menerangkan "*Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik dan rukun saja*". Maka seharusnya putusan *judex factie* dibatalkan, karena dalil-dalil Terbanding semula Penggugat yang tidak berdasar dan tidak beralasan harus dikesampingkan dan ditolak;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkenan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Bjm., tanggal 7 Agustus 2019 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 Putusan PTA Banjarmasin No.
47/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau, apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya pada tanggal 24 September 2019, sesuai dengan tanda terima oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori bandingnya yang pada pokoknya berisi tanggapan atas keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Terbanding dalam sidang Pengadilan Agama Banjarmasin, hakim sudah tepat dan benar dalam pertimbangan putusannya, dan tidak ada satupun kekeliruan atau kesalahan, sehingga dalam putusannya mengabulkan gugatan Terbanding;

2. Bahwa Terbanding menolak alasan permohonan banding dalam memori bandingnya, karena menurut Terbanding bahwa gugatan yang Terbanding ajukan sangatlah beralasan dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana bukti surat maupun saksi yang dihadirkan Terbanding didalam persidangan tingkat pertama;

3. Bahwa tentang eksepsi Pembanding yang ditolak Majelis Hakim dalam sidang tingkat pertama sudah cukup beralasan. Karena menurut Terbanding, eksepsi yang diajukan oleh Pembanding tersebut sudah memasuki ke pokok acara sidang;

Berdasarkan tanggapan-tanggapan tersebut di atas, Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berkenan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 Putusan PTA Banjarmasin No.
47/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding dari Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 556/Pdt.G/2019/ PA. Bjn;
- Membebaskan Biaya perkara kepada Pembanding ;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding masing-masing telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin di Banjarbaru. Dan ternyata Pembanding dan Terbanding masing-masing telah datang memeriksa berkas perkara dimaksud sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 6 September 2019;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor W15-A/1920/HK.05/9/2019 tanggal 23 September 2019 yang dikirim kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam register perkara banding dengan Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Bjn.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 199 R.Bg., maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di pengadilan tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pihak Pembanding, menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, dengan alasan karena dalam pertimbangan hukumnya tidak menjalankan dan tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut yang menolak eksepsi Tergugat,

Halaman **6** dari **10** Putusan PTA Banjarmasin No.
47/Pdt.G/2019/PTA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memandang bahwa putusan dimaksud sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, keberatan Pembanding dalam eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tersebut, karena *Judex Factie* Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan Hukumnya tidak cermat dan tidak cukup (*onvoeldoendo gemotiveerd*), tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya serta tidak mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum melalui bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk memeriksa ulang dan mempelajari berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin yang telah mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar. Sehingga pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin perlu membuat pertimbangan-pertimbangannya sendiri yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terbukti pisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih yaitu sejak bulan April 2019 sampai dengan perkara ini diputus pada tanggal 7 Agustus 2019. Dan sikap Penggugat/Terbanding tidak mau dirukunkan kembali dan tidak bersedia pulang ke tempat kediaman bersama, dan bahkan Penggugat/Terbanding telah melaporkan Tergugat/Pembanding kepada Kepolisian Resort Kota Banjarmasin karena Tergugat/Pembanding telah melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas diri Penggugat/Terbanding sesuai bukti surat bertanda P.3 sampai dengan P.6, dan didukung oleh keterangan 2 orang saksi dari
Halaman 7 dari 10 Putusan PTA Banjarmasin No. 47/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding yang bernama H. Imransyah bin H. Jarni dan Norhasanah binti Paid Abdullah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau yang salah dan siapa yang menjadi sumber atau faktor penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang adanya ketidakharmonisan yang mengakibatkan perkawinan Pembanding dan Terbanding telah retak (*breakdown of marriage*) sehingga kedua belah pihak yang berperkara tidak mungkin untuk mencapai sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) Dr. Mustofa As Siba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 115, yang selanjutnya diambil-alih dan menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير
فى إجتماع بين متباغضين ومهما تكن أسباب هذا النزاع
خطيرة كان أو تا فهة فإن من الخير أن تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار.**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan

Halaman 8 dari 10 Putusan PTA Banjarmasin No.
47/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru itu diperoleh keterangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, yang menetapkan jatuhnya talak satu bain shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya yang disampaikan oleh Pembanding tetapi sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama sehingga keberatan-keberatan itu tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 April 1955 Nomor 247K/Sip/1953 yang menyatakan "Bahwa Hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terbanding dalam kontra memori bandingnya tentang pembuktian-pembuktian yang disampaikan Terbanding dalam sidang Pengadilan Agama Banjarmasin, sudah menjadi dasar/alasan hakim dalam memberikan suatu putusan yang adil bagi Terbanding dan keterangan-keterangan lainnya, tidak ada yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, dan secara implisit telah terurai dalam pertimbangan-pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat dan sepakat bahwa putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 556/Pdt. G/2019/PA Bjm., tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman **9** dari **10** Putusan PTA Banjarmasin No.
47/Pdt.G/2019/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fikhiyah yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 556/Pdt.G/2019/PA.Bjm., tanggal 7 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1440 Hijriah;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, 12 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan 14 Rabiulawal 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Tamrin Subeli, M.H.** dan **Drs. H. Mahjudi, M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 47/Pdt.G/2019/PTA.Bjm. tanggal 23 September 2019. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Masrifai** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman **10** dari **10** Putusan PTA Banjarmasin No.
47/Pdt.G/2019/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.

Drs. H. M. Tamrin Subeli, M.H.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. H. Mahjudi, M.H.I.

Drs. H. Masrifai

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp139.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah); Banjarbaru, 12 Nopember 2019

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin

Plh. Panitera

Drs. Hasani, S.H

Halaman **11** dari **10** Putusan PTA Banjarmasin No.
47/Pdt.G/2019/PTA.Bjm